

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KERANGKA TEORITIS

A. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH adalah “iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.¹²

Definisi lain juga dikemukakan oleh Prof. PJA. Adriani, Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari pengertian di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak di pungut berdasar adanya Undang-undang ataupun peraturan pelaksanaannya.
2. Terhadap pembayaran pajak tidak ada *tegen* prestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung.

¹² Adriani Sutedi, *Hukum Pajak*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak daerah.
4. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk *public investment*.
5. Di samping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat kedalam kas Negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yaitu fungsi mengatur.¹³

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu Negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan Negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan Negara.¹⁴ Agar fungsi pajak tersebut dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan maka masyarakat sebagai Wajib pajak harus berpartisipasi dalam kepatuhannya membayar pajak untuk membayar pajak dan juga perlu dorongan ataupun kerjasama yang baik dari petugas pajak dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dengan program-program yang dimilikinya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

¹³ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Andi, 2009), h. 3-5.

¹⁴ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia*, (Bandung: Graha Ilmu, 2009), h. 25.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain dari pada fungsi diatas, pajak juga memiliki dua fungsi yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran Negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya.¹⁵ Dengan demikian maka fungsi *Budgeter* merupakan fungsi utama pajak dalam memasukkan dana secara optimal ke dalam kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang mana berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan umum memungut pajak dari penduduknya.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Fungsi *regular* atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yaitu fungsi *Budgeter*. Untuk mencapai tujuan

¹⁵ Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, Cet. Ke- 1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), h. 38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijaksanaan, misalnya: Pemerintah menentukan tujuan untuk memberantas/menghilangkan kebiasaan mabuk-mabukan di kalangan generasi muda. Di sini pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara memajaki harga minuman keras sedemikian rupa, sehingga tidak terjangkau lagi oleh sebagian besar generasi muda.¹⁶

Dengan demikian, fungsi *reguler* merupakan fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Adapun dengan contoh sebagai berikut:

- 1) Memberikan insentif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri.
- 2) Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 3) Pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.¹⁷

c. Subjek Pajak dan Objek Pajak

1. Subjek Pajak

Subjek Pajak adalah orang atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif. Undang-undang Pajak Penghasilan, misalnya, menyebutkan bahwa Subjek Pajak dapat berupa orang, badan, warisan

¹⁶ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Ed. Ke- 2, (Jakarta: Granit, 2003), h. 36.

¹⁷ Abdul Halim, Icuk Ranga Bawono, Amin Dara, *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 4.

yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, terbentuk Bentuk Usaha Tetap (*permanent establishment*). Orang dalam hal ini menyangkut manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sementara itu pengertian badan memang agak berbeda dengan apa yang selama ini banyak dipahami dalam Hukum Keperdataan. Dalam Hukum Keperdataan, yang namanya badan sebagai subjek hukum haruslah berbadan hukum. Dalam hal ini yang dapat menjadi badan hukum adalah PT, yayasan dan koperasi. Sementara itu dalam hal pajak yang dimaksud sebagai badan tidak selalu badan hukum. Bentuk CV, Firma, Kongsi, Persekutuan, atau perkumpulan orang pun dapat menjadi badan. Bahkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 ditentukan sangat luas, yakni sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan.

Untuk menjadi subjek pajak, syarat subjektif harus dipenuhi. Syarat subjektif yakni syarat yang melekat pada diri subjek yang bersangkutan, seperti misalnya lahir di Indonesia, berdomisili di Indonesia, berkedudukan atau didirikan di Indonesia, dan sebagainya. Atau, kalau tidak tinggal di Indonesia, maka memiliki kekayaan di Indonesia. Subjek pajak dinilai potensial untuk dikenakan pajak, tetapi belum mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek Pajak

Objek pajak (*taxbestand*) atau sasaran pengenaan pajak dapat diartikan sebagai keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut ketentuan undang-undang memenuhi syarat bagi dikenakannya pajak.

a. Keadaan

Pajak dapat dikenakan terhadap suatu keadaan tertentu yang menurut undang-undang memang harus dikenakan pajak. Sebagai contoh, misalnya dalam pajak Penghasilan (PPH), seseorang yang dalam keadaan memperoleh penghasilan. Dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Seseorang yang dalam keadaan memiliki bumi dan/atau bangunan tersebut telah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Demikian pula kalau seseorang dalam keadaan memiliki kendaraan bermotor (PKB), dan seterusnya. Pendek kata, apabila seseorang dalam keadaan tertentu memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dapat dikenakan pajak maka keadaan tersebut menjadi objek pajak.

b. Peristiwa

Peristiwa tertentu yang terjadi dimasyarakat juga dapat menjadi objek pajak. Sebagai contoh, peristiwa kematian. Peristiwa kematian sendiri di bidang hukum dapat dikatakan merupakan peristiwa perdata karena dengan adanya kematian maka status orang tersebut sebagai subjek hukum perdata menjadi hapus. Dengan adanya peristiwa kematian maka akan terbuka adanya warisan, yakni peralihan harta dari orang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah meninggal dunia (pewaris) kepada yang berhak menerimanya (ahli waris).

Misalnya, seorang wajib pajak meninggal dunia dan meninggalkan warisan berupa tanah dan bangunan. Peristiwa kematian tersebut membuka adanya warisan. Terhadap perolehan hak karena warisan itu dikenakan pajak berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).

c. Perbuatan

Perbuatan yang terjadi didalam masyarakat juga dapat menjadi objek pajak apabila telah memenuhi syarat. Sebagai contoh perbuatan seseorang yang mengikat perjanjian pinjam-meminjam uang senilai lima juta rupiah. Oleh karena ada perbuatan membuat perjanjian yang dituangkan ke dalam dokumen perjanjian yang di muat nilai mata uang sejumlah itu maka dikenakan pajak berupa Bea Materai.¹⁸

d. Penggolongan Jenis Pajak

1. Menurut Sifatnya

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- a) *Pajak langsung* adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya PPh.

¹⁸Y. Sri Pudyatmoko, *op.cit*, h. 20-26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) *Pajak tidak langsung* adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sasaran/Objeknya

Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

a. *Pajak subjektif* adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertamanya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya PPh.

b. *Pajak objektif* adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertamanya memperhatikan/melihat objeknya, berupa keadaan perbuatan peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah.

1) *Pajak pusat* adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat ini bertujuan untuk pemerataan penghasilan bagi pemerintah daerah di Indonesia. Bagi hasil pajak diperlukan dalam rangka menjaga kelangsungan Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud keseimbangan penerimaan antara pusat dan daerah atas pajak yang dipungut oleh pusat yang sumbernya berada di daerah. Hasil dari pungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jenis pajak pusat yang dikelola oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Penghasilan (PPH)
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - e. Pajak/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 - f. Bea Materai
- 2) *Pajak Daerah* merupakan pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak yang berada dalam pengawasan pemerintah daerah masing-masing. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan pajak daerah dibagi atas pajak yang dikelola oleh provinsi dan pajak yang dikelola oleh kabupaten/kota. Jenis pajak daerah yang dikelola oleh provinsi adalah sebagai berikut.

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

Sedangkan pengelolaan pajak daerah yang dikelola oleh kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Wallet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan¹⁹

e. **Wajib Pajak**

Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat objektif selain juga syarat subjektif. Syarat objektif adalah syarat yang

¹⁹ Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013) h. 39-41.

berkaitan dengan sasaran pengenaan pajak (objek pajak). Sebagai contoh adalah seseorang yang tinggal di Indonesia yang memperoleh penghasilan dan penghasilan tersebut memenuhi syarat untuk dikenakannya pajak. Hal ini kiranya perlu di ingat karena tidak semua penghasilan memenuhi syarat untuk dikenakan, misalnya menyangkut besarnya penghasilan itu sendiri. Bila ternyata penghasilan tersebut memenuhi syarat untuk dikenakan pajak maka orang yang mendapatkan penghasilan itu dapat dikatakan telah memenuhi syarat objektif sehingga wajib membayar pajak dan disebut wajib pajak. Demikian pula dengan Pajak Bumi dan Bangunan, misalnya: Orang atau Badan yang memiliki bumi dan/atau bangunan belum tentu menjadi wajib pajak karena harus dilihat apakah bumi/atau bangunan tersebut memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Bila ternyata bangunan tersebut memenuhi syarat untuk dikenakan pajak maka pemiliknya disebut Wajib Pajak.

Subjek pajak/wajib pajak itu menurut tempatnya dapat dibedakan menjadi subjek pajak/wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Subjek pajak/wajib pajak dalam negeri adalah subjek pajak/wajib pajak yang bertempat tinggal, berkedudukan, atau berdomisili di dalam negeri. Adapun subjek pajak/wajib pajak luar negeri adalah subjek subjek pajak/wajib pajak yang bertempat tinggal, berdomisili, atau berkedudukan di luar negeri, tetapi memiliki objek pajak didalam negeri. Perbedaan tersebut didalam Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan membawa konsekuensi perbedaan perlakuan. Subjek pajak/wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak terhadap seluruh penghasilannya, dari manapun berasal,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan penghasilan bersihnya, dengan tarif progresif, dan sekaligus dikenai kewajiban untuk mengisi SPT (Surat Pemberitahuan). Adapun untuk subjek pajak/wajib pajak luar negeri dikenakan pajak terhadap penghasilan yang berasal dari dalam negeri saja (Indonesia), berdasarkan penghasilan kotor, dengan tarif proporsional, dan tidak diwajibkan untuk mengisi SPT.²⁰

f. Sistem Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan masyarakat atau Wajib Pajak (WP), pengelolaan pajak harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat atau Wajib Pajak terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan dikemudian hari, baik itu sanksi administrasi apalagi sanksi pidana. Untuk itu, Wajib Pajak harus memperhatikan sistem yang berlaku agar pengelolaannya dapat dilakukan dengan efektif, efisien, dan optimal.

Secara umum, ada 3 sistem dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding system*. Masing-masing pengertiannya adalah sebagai berikut:

1. *Self Assessment System* adalah sistem pemenuhan kewajiban perpajakan dimana Wajib Pajak melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan data dan informasi yang ada padanya

²⁰ Y. Sri Pudyamoko, *op.cit* h. 22-23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. *Official Assessment System* adalah sistem pemenuhan kewajiban perpajakan dimana Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya setelah adanya penetapan pajak dari otoritas perpajakan (kantor pajak).

Ciri-ciri *Official Assessment System*:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
2. Wajib Pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus
4. *Withholding System* adalah sistem pemenuhan kewajiban perpajakan dimana pelaksana kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan oleh pihak lain (pihak ketiga) karena adanya transaksi antara Wajib Pajak dan pihak lain tersebut.

Untuk *self assessment system* sendiri masih dapat dibedakan atas 2 jenis yaitu:

- a. *Full Self Assessment System* adalah sistem pemenuhan kewajiban perpajakan dimana Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri serta sukarela (*voluntary compliance*) melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan data serta informasi yang ada padanya dan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Semi Self Assessment System* adalah sistem pemenuhan kewajiban perpajakan dimana Wajib Pajak melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya karena adanya surat himbauan atau sarana informasi lainnya atas data dan informasi Wajib Pajak yang diperoleh atau diberikan oleh otoritas perpajakan (kantor pajak).

Dalam praktiknya, Indonesia menerapkan ketiga sistem tersebut dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH), maupun Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). Kewajiban perpajakan di antaranya menyangkut pendaftaran sebagai Wajib Pajak dan pengukuhan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), penghitungan dan penetapan pajak, pemotongan atau pemungutan pajak, pembayaran pajak, serta pelaporan pajak.²¹

- g. **Asas-Asas Pemungutan Pajak**

Pelaksanaan pemungutan pajak harus sesuai dengan asas-asas yang melandasi pemungutan pajak. Dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Natural and Cause of Wealth of Nations*, Adam Smith menyatakan bahwa pemungutan pajak seharusnya didasarkan atas asas:

1. Equality

Harus terdapat keadilan, serta persamaan hak dan kewajiban di antara Wajib Pajak dalam suatu Negara. Persamaan hak dan kewajiban

²¹ Liberti Pandiangan, *Administrasi Perpajakan*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 11-12.

berarti tidak boleh ada diskriminasi di antara Wajib Pajak. Akan tetapi, pemungutan pajak hendaknya memperhatikan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar pajak sesuai dengan manfaat yang diminta Wajib Pajak dari pemerintah.

Dalam asas ini dimaksudkan bahwa pihak Wajib Pajak orang pribadi maupun badan dalam membayar pajak secara sama dan mempunyai kemampuan atau sanggup memikul pajak sehingga dirasakan adil secara bersama-sama. Sebab apabila Wajib Pajak tidak mempunyai kemampuan maka orang itu akan bangkrut dan juga pengisian kas Negara akan gagal. Untuk hal itu para Wajib Pajak secara bersama-sama dengan Wajib Pajak lain membayar pajak tergantung besar kecil kemampuannya, dimana Wajib Pajak yang penghasilannya besar dan kaya membayar pajak yang tinggi, sedangkan yang berpenghasilan kecil atau rendah dan menengah cukup membayar pajak yang sedikit, sebab apabila terlalu berat bagi Wajib Pajak maka ia sendiri yang akan hancur ekonomi dan kehidupannya.

2. Certainty (Asas Kepastian)

Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayarannya. Pemungutan pajak yang jelas akan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak sehingga akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih jauh asas kepastian berarti dalam pemungutan pajak harus ada kepastian hukum mengenai subjek, objek, tarif, mekanisme pemungutan, sanksi administratif, dan sanksi pidana. Intinya, hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun untuk Wajib Pajak.

3. Convenience (Asas Kenyamanan)

Pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan (*convenience*) dari Wajib Pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan (*pay as you earn*). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan Wajib Pajak berupaya secara illegal menghindari kewajiban membayar pajak karena pajak dipungut saat penghasilan tersebut diterima.

Dengan kata lain pemungutan dan pembayaran pajak hendaknya dilakukan pada waktu Wajib Pajak dalam keadaan yang paling menyenangkan. Dengan demikian pajak harus dipungut pada saat dan keadaan yang paling tepat dan baik, yaitu pada saat Wajib Pajak mampu membayar pajak (sewaktu mempunyai uang) atau saat menerima penghasilan.

4. Economics (Asas efisiensi)

Biaya untuk pemungutan pajak harus seminimum mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal, diharapkan dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya. Dengan prinsip tersebut, pemerintah (pusat dan daerah) dapat melakukan rasionalisasi dalam pemungutan pajak sehingga hanya pajak yang menghasilkan penerimaan besar dengan biaya rendah yang akan dikembangkan, sedangkan pajak yang pemasukannya kecil dan memerlukan biaya yang besar akan ditinggalkan.

Dengan kata lain, maka hendaknya biaya pemungutan pajak yang dipungut oleh petugas pajak kepada para Wajib Pajak harus lebih relatif lebih kecil dibandingkan dengan uang pajak yang masuk. Sehingga akan semakin timbul kepatuhan ataupun kesadaran bagi Wajib Pajak untuk membayar pajak.²²

Asas pemungutan pajak lainnya yang merupakan batas wewenang Negara agar pajak tidak dikenakan secara berulang-ulang (*double taxation*) dan memberatkan Wajib Pajak, antara lain:

1. Asas Tempat Tinggal

Negara mempunyai hak untuk memungut seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan atas pajak penghasilan yang diterima/diperoleh dari Indonesia ataupun penghasilan yang berasal dari luar negeri.

²² Supramono, Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta: CV. Andi, 2010), h. 3-4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Asas ini diberlakukan untuk setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

3. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut atas penghasilan yang bersumber dari suatu Negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak yang menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib pajak.²³

B. Kepatuhan Dalam Perpajakan

Tidak dapat dipungkiri bahwa membayar pajak merupakan kewajiban masyarakat kepada Negara yang harus dipatuhi. Di sisi lain, Negara memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Saat pajak menjadi andalan penerimaan, kepercayaan Negara kepada pembayar pajak tentu merupakan kebanggaan yang tidak boleh pupus. Kepercayaan yang diberikan menjadi harga mahal yang patut diimbangi dengan sikap patuh pembayar pajak melihat kondisi negaranya yang masih membutuhkan dana cukup besar untuk membiayai pemerintahannya.²⁴

²³ Sonny Agustinus, Isnianto Kurniawan, *Panduan Praktis Perpajakan*, (Jakarta: CV. Andi, 2009), h. 2.

²⁴ Richard Burton, *Kajian Perpajakan Dalam Konteks Kesejahteraan dan Keadilan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam perpajakan terdapat 2 macam kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.²⁵

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan / *tax agent*). Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assessments system*, dengan tujuan penerimaan pajak yang optimal.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana

²⁵ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Ed. Ke-2, (Jakarta: Granit, 2003), h. 148-149.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004) sebagai “ Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat yang didapatnya apabila mereka tidak memenuhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajibannya sebagai Wajib Pajak untuk membayar pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika Wajib Pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh petugas pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan *tax evasion*. Penurunan tarif pajak yang lebih rendah juga akan mempengaruhi motivasi serta kepatuhan perpajakan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Karena dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayarpun juga tidak banyak.

Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada Wajib Pajak selaku pihak pemberi dana bagi Negara dalam hal membayar pajak. Disamping itu juga tergantung pada kemauan Wajib Pajak juga, sampai sejauh mana Wajib Pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.²⁶

Kesadaran membayar pajak secara makro akan melahirkan moralita perpajakan (*tax morality*) masyarakat. Masyarakat yang memiliki moralita perpajakan yang tinggi akan merasa membayar pajak merupakan kewajiban kenegaraan yang harus dipenuhi sebagai anggota dari organisasi Negara yang telah memberikan perlindungan dan fasilitas kepadanya. Mereka akan merasa bahwa pajak sangat diperlukan oleh Negara dalam menjalankan tugas dan

²⁶ Siti Kurnia Rahayu, *op.cit*, h. 137-142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsinya, dan sebagai anggota masyarakat ia wajib untuk mendukung setiap kegiatan pemerintah. Masyarakat akan mau membayar pajak dengan rela karena ia tahu bahwa hasil dari pajak yang dibayarkannya akan digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan fungsinya mengayomi masyarakat, yang berarti ia juga akan memperoleh manfaat dari pembayaran pajak yang dilakukannya.²⁷

C. Peran Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Instansi vertikal Ditjen Pajak di daerah yang secara operasional melaksanakan tugas perpajakan dan langsung melayani serta mengawasi masyarakat dan Wajib Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam Tugasnya KPP mempunyai tugas dalam hal penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, Pajak Tidak Langsung Lainnya (Bea Materai), dan PBB dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak yang mengelola Wajib Pajak atas semua hak dan kewajiban perpajakan dalam suatu wilayah kerja tertentu.²⁸

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan Pekanbaru merupakan salah satu kantor pelayanan perpajakan di kota Pekanbaru. Didalam pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dalam melakukan pelayanan pajak

²⁷ Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 104.

²⁸ Liberti Pandiangan, *Administrasi Perpajakan*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 33-34.

mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan No.62/PMK.01/2009, KPP Pratama dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
- d. Penyuluhan perpajakan.
- e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.
- f. Pelaksanaan ekstensifikasi.
- g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- j. Pelaksanaan konsultasi pajak.
- k. Pelaksanaan intensifikasi.
- l. Pembetulan ketetapan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- n. Pelaksanaan administrasi kantor.²⁹

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Pasal 59.